

Dokumen Legal Dengan Luaran Draft Pkwt Pada Pt. Raja Belido Sukses

Dandy Satyahadi¹, Windi Afdal²

Universitas Internasional Batam, Indonesia

Email: 1951016.dandy@uib.edu, afdal@uib.ac.id

Abstrak

Dokumen legal merupakan salah satu dokumen terpenting yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, mulai dari dokumen keuangan sampai dengan dokumen perjanjian kerja antara pihak perusahaan dengan pihak karyawan. Perjanjian kerja bukan sekedar perjanjian lisan antar perorangan melainkan wajib dituangkan secara tertulis serta di tandatangani oleh para pihak yang berkepentingan guna melindungi hak dan kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021) merupakan salah satu dari banyak PP yang diterbitkan oleh pemerintah. Kontrak Hukum merangkum bagian dari ketentuan PP 35/2021 yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Alih Daya. Perlindungan hukum bagi pekerja terutama pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) secara pelaksanaan belum berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan, masih banyak terdapat pelanggaran yang sering terjadi pada suatu perusahaan karena ketidakjelasan suatu aturan tentang penerapan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kegiatan Kerja Praktik ini dilakukan dengan metode pelaksanaan yaitu berupa kegiatan pendampingan pembuatan dokumen legal perjanjian kerja. Dalam penelitian ini bertujuan untuk membuat dokumen perjanjian kerja berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2021. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menghasilkan suatu dokumen legal berupa perjanjian kerja yang berdasarkan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.35 Tahun 2021.

Abstract

Legal documents are one of the most important documents needed by a company, ranging from financial documents to work agreement documents between the company and the employees. The work agreement is not just an oral agreement between individuals but must be written down and signed by the interested parties in order to protect the rights and obligations. Government Regulation Number 35 of 2021 concerning Work Agreements for Certain Time, Outsourcing, Working Time, Work Relations and Rest Time and Termination of Employment (PP 35/2021) is one of the many PPs issued by the government. The Legal Contract summarizes part of the provisions of PP 35/2021 relating to a Specific Time Work Agreement (PKWT) and Outsourcing. Legal protection for workers, especially in certain time work agreements (PKWT) has not been implemented according to what is desired, there are still many violations that often occur in a company because of the unclear rules regarding the application of a certain time work agreement (PKWT). This practical work activity is carried out using the implementation method, namely in the form of assisting activities in making legal documents of work agreements. This study aims to create a work agreement document based on changes to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and adjusted based on Government Regulation (PP) No. 35 of 2021. From the results of this study, a legal document in the form of a work agreement based on changes in Law Law Number 13 of 2003 concerning Manpower and adjusted based on Government Regulation (PP) No. 35 of 2021.

Keywords: *Legal Documents, Employment Agreement, Omnibus Law on Job Creation.*

PENDAHULUAN

Perjanjian kerja merupakan suatu bentuk dari rasa menghormati hak dan kewajiban bagi pihak karyawan maupun perusahaan. Perjanjian kerja dibuat oleh kedua belah pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu ikatan pekerjaan, yang mana dengan adanya perjanjian kerja ini maka karyawan dan perusahaan secara langsung telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang disepakati bersama untuk menjalani pekerjaan.

Perjanjian kerja merupakan aspek penting yang memiliki maksud dan tujuan yaitu terlaksananya cita-cita suatu perusahaan. Dalam hal ini karyawan harus menaati dan menjalankan perintah yang telah diberikan oleh perusahaan secara baik, dan sebaliknya perusahaan juga harus memenuhi hak-hak karyawan yang telah disepakati bersama sejak awal. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menuntut apabila salah satu dari karyawan maupun perusahaan tidak memenuhi hak yang tertulis dalam perjanjian.

Dalam PKWT, sistem pengupahan pekerja merupakan hal yang tidak dapat terlepas, hal tersebut dilandasi oleh beberapa alasan: Pertama, PKWT merupakan peristiwa yang terbilang baru dalam dunia ketenagakerjaan yang awalnya mempunyai tujuan untuk membatasi waktu dalam bekerja bagi karyawan.

PKWT merupakan aspek dari perubahan hukum dalam sisi hukum ketenagakerjaan. Dikarena PWKT merupakan hal yang baru maka dalam praktiknya PKWT menimbulkan perbedaan dan juga permasalahan yang baru bagi pekerja / buruh dan juga pengusaha yaitu dalam menentukan persyaratan, kategori dan kondisi seperti apa yang dapat diberlakukan pada PKWT.

“PKWT wajib ditulis secara tertulis

karena mempunyai maksud dan tujuan yang baik yaitu guna terciptanya kepastian hukum serta terpenuhinya semua hak dan kewajiban dari para pihak yang berkepentingan.” Akan sulit prosesnya apabila tidak adanya suatu perjanjian tertulis karena dalam pembuktian pasti akan mengalami kendala yang tidak memungkinkan untuk dapat melanjutkan proses kedepannya

Perjanjian kontrak PWKT wajib dibuat dengan atas dasar jangka waktu atau telah terselesaikannya suatu pekerjaan. Perjanjian kerja wajib hukumnya disusun secara tertulis dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami oleh kedua belah pihak, telah tegas dijelaskan perjanjian tersebut tidak dibenarkan dibuat secara tidak tertulis. Disamping itu, PKWT juga wajib dicatatkan ke instansi ketenagakerjaan setempat paling lamselambat-lambatnya 3 hari kerja sejak penandatanganan.

Dengan adanya peraturan tertulis terkait waktu kerja yang tersusun dalam Perjanjian Kerja, disini karyawan semestinya telah memahami kewajiban yang diberikan dalam melaksanakan pekerjaan. Diluar dari perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak bukan merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi. Sehingga, dengan adanya Perjanjian Kerja pada suatu perusahaan maka dengan hal itu secara pasti perlindungan hukum akan secara penuh didapatkan oleh karyawan maupun perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini, menyimpulkan bahwa saat ini perusahaan PT. Raja Belido Sukses masih belum mempunyai perjanjian kerja berdasarkan dalil-dalil perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja secara lengkap dan belum sesuai dengan PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Sesuai pemaparan diatas bahwa dengan ini penulis tertarik ingin

mengangkat topik kerja praktek dengan judul **“Pembuatan Dokumen Legal Dengan Luaran Draft PKWT Pada PT. Raja Belido Sukses”**

RUMUSAN MASALAH

Telah diuraikan bahwa latar belakang pada penelitian kali ini adalah terkait pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Raja Belido Sukses yang dilihat dari sudut pandang Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan dan unsur-unsur perjanjian kerja menurut PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam Perjanjian kerja Antara Perseroan Terbatas (PT) dengan Pekerja.

METODE PENELITIAN

Setiap penelitian pasti membutuhkan data, teknik pengumpulan data merupakan faktor esensial untuk menghasilkan luaran penelitian/proyek. Pelaksanaan penelitian Kerja Praktik membutuhkan teknik pengumpulan data, hal ini memiliki tujuan yaitu data yang diperoleh dapat disusun secara sistematis. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, observasi lapangan dan studi kepustakaan. Karena dalam penelitian kali ini penulis mengangkat penelitian hukum sosiologis atau terapan.

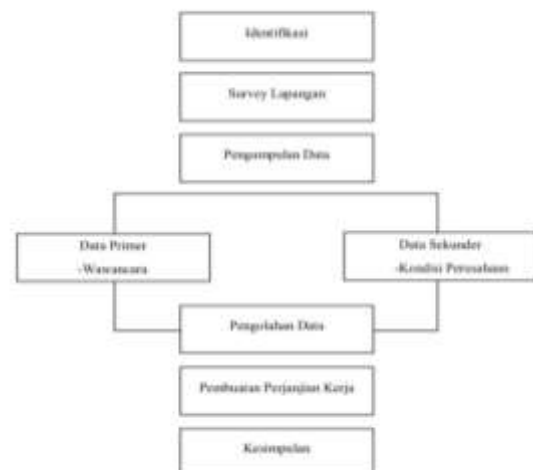
Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan sang Direktur langsung yaitu Zainudin, S.E. Metode wawancara dapat dikatakan sebagai metode yang mudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh penulis. Metode ini dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan narasumber dengan begitu penulis dapat memperoleh keterangan.

Dengan metode observasi atau cara pengumpulan data dengan melakukan penelitian secara langsung. Observasi yang dilakukan oleh penulis ini langsung dilaksanakan di tempat mitra yang bersangkutan yakni di PT. Raja Belido

Sukses. Hasil dari metode observasi ini untuk mendapatkan kondisi nyata kejadian sebagai bahan perancangan laporan kerja praktek dan juga menunjang kesuksesan perancangan luaran dari proyek yang dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Kerja praktek dilakukan oleh penulis mulai dari bulan Januari 2022 hingga April 2022. Perancangan dokumen legal berbentuk perjanjian kerja pada PT. Raja Belido Sukses ini disusun oleh penulis dalam beberapa langkah, agar proses pembuatan dokumen legal berbentuk perjanjian kerja ini lebih terstruktur dan sesuai dengan alur yang diinginkan oleh penulis seperti di gambar 1.

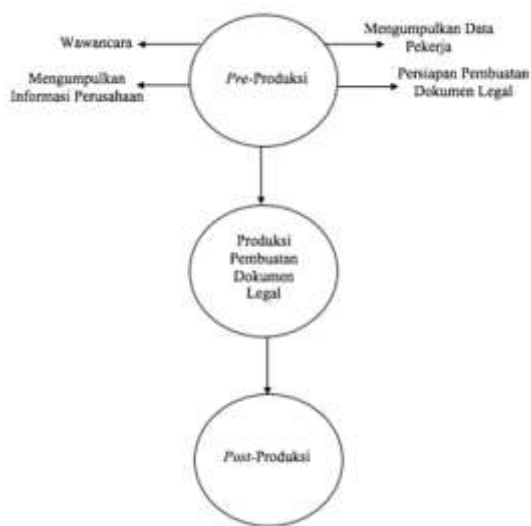


Gambar 1 Bagan Alur Perancangan

Pembuatan dokumen legal ini berbentuk perjanjian kerja yang dibuat sesuai dengan ketentuan setelah semua data telah terinput lengkap penulis akan membuat survey kepuasan atas tindakan yang dilakukan. Suatu legalitas perusahaan wajib berdasarkan dengan undang-undang dan peraturan, hal tersebut sangat penting karena dengan terpenuhinya semua dokumen yang legal maka dapat terciptanya perlindungan hukum yang kuat dan pasti bagi perusahaan tersebut. Maka dari itu dokumen legal berbentuk perjanjian kerja

ini akan menjadi kriteria sukses dari pelaksanaan kerja praktek.

Perancangan pembuatan dokumen legal berbentuk perjanjian kerjasama berisikan 9 halaman yang telah memuat semua isi perjanjian kerja sesuai dengan PP No.35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam perancangan dokumen ini juga dilengkapi biodata Direktur dan juga para pekerja PT. Raja Belido Sukses. Dokumen tersebut diperlukan guna memberikan nilai legal kepada perjanjian kerja yang telah dibuat.



Gambar 2 Proses Perancangan Luaran

3.2.1 Pre-Produksi

Pre-Produksi merupakan proses sebelum pembuatan dokumen, mulai dari perancangan yang tentatif, atau merupakan sebuah protipe sebelum akhirnya dikembangkan lebih lanjut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang lumrah dalam pengumpulan data, metode dalam teknik ini dilakukan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berkaitan dengan topik yang dibahas oleh penulis.

2. Informasi Perusahaan

Selanjutnya yakni mengumpulkan informasi mengenai perusahaan kemudian yang mana hal tersebut didapatkan setelah melakukan wawancara dan observasi yang

telah dilakukan, sehingga dalam perancangan tersebut menunjang kesuksesan laporan kerja praktek yang telah disusun penulis.

3. Data Pekerja

Biodata karyawan merupakan data-data yang dimiliki secara pribadi oleh karyawan yang terdiri dari usia, jenis kelamin, alamat, tempat tanggal lahir dll. Hal tersebut dibutuhkan untuk mempermudah melakukan administrasi perusahaan dan untuk hal penting lainnya.

4. Persiapan Pembuatan Dokumen Legal

Dalam pengembangan dokumen legal berbentuk perjanjian kerja ini membutuhkan draft perjanjian kerja tahun sebelumnya sebagai pembandingan dengan peraturan perjanjian terbaru, perancangan data para pekerja dan membuat *company profile*.

3.2.2 Produksi

Selanjutnya produksi yang merupakan tahapan periode pelaksanaan selama *project* tersebut diproduksi secara komersial. Tahap ini meliputi pembuatan perjanjian kerja sesuai dengan PP No.35 Tahun 2021. Lalu menginput data para pekerja dan juga melakukan dokumentasi bersama pihak perusahaan.

3.2.3 Post-Produksi

Pos-produksi adalah tahapan dimana semua aktivitas dan pekerjaan yang terjadi setelah dokumen legal berbentuk perjanjian kerja selesai dibuat secara nyata untuk keperluan perusahaan. Format dari dokumen legal berbentuk perjanjian kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan yang telah disepakat bersama pada saatitahap *pre-produksi* yaitu:

- Dokumen Perjanjian Kerja sesuai dengan PP No.35 Tahun 2021;
- Format dokumen berbentuk word yang setelah itu di konversikan dalam bentuk PDF;
- Dokumen legal berbentuk perjanjian kerja ini diimplementasikan oleh pihak PT. Raja Belido Sukses untuk

melengkapi administrasi perusahaan dan digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan perusahaan.

Tahapan Pelaksanaan

Dalam melaksanakan Kerja Praktek terdapat tahapan, yaitu Tahapan pembuatan dokumen legal yang dilakukan oleh peneliti adalah mulai dari mengidentifikasi masalah kemudian menemukan pokok permasalahan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan survey lapangan dan mengumpulkan data, baik data Primer yaitu melalui wawancara dan observasi serta data sekunder melalui pengamatan di perusahaan dan peraturan-peraturan yang berlaku.

Perancangan Luaran Kegiatan

Pada tahap perancangan luaran kegiatan dibagi menjadi 2, yaitu :

Pembuatan Dokumen Legal

Pembuatan dokumen legal ini berbentuk perjanjian kerja yang buat sesuai dengan ketentuan lalu setelah semua data telah terinput lengkap penulis akan membuat survey kepuasan atas tindakan yang dilakukan. Suatu perusahaan wajib memiliki suatu legalitas yang resmi dan sah sesuai dengan undang-undang dan peraturan, jika semua aspek dokumen legalitas telah terpenuhi maka perusahaan tersebut secara langsung akan mendapat perlindungan hukum yang kuat oleh pemerintah. Maka dari itu dokumen legal berbentuk perjanjian kerja ini akan menjadi kriteria sukses dari pelaksanaan kerja praktek.

Perancangan Dokumen Legal

Perancangan pembuatan dokumen legal berbentuk perjanjian kerja sama berisikan 9 halaman yang telah memuat semua isi perjanjian kerja sesuai dengan PP No.35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Dalam perancangan dokumen ini juga dilengkapi biodata Direktur dan juga para pekerja PT. Raja

Belido Sukses. Dokumen tersebut diperlukan guna memberikan nilai legal kepada perjanjian kerja yang telah dibuat.

Kehadiran RUU Ciptaker dianggap tidak memihak pekerja sehingga menimbulkan kontroversi karena substansinya merugikan pekerja. Pada tanggal 5 Oktober 2020 disahkan RUU Cipta Kerja oleh DPR kemudian diundangkan pada 2 November 2020. Akibatnya Omnibus Law akan menjadi penggerak untuk memperkuat kapabilitas dan menerapkan fungsi legislasi dari DPR di Indonesia sebagai negara hukum.

Dalam Bab IV Ketenagakerjaan Pasal 80 jo Pasal 81 UU No 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa undang-undang ini mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru guna meningkatkan perlindungan tenaga kerja. Pemerintah Indonesia dengan ini memiliki harapan karena Undang-Undang ini akan terciptanya persaingan pekerjaan yang adil dan produktif. Hadirnya UU Cipta Kerja juga diharapkan agar meningkatnya kualitas keterampilan yang dimiliki oleh para pekerja di Indonesia.

Dalam UU No 13 Tahun 2003 dijabarkan bahwa perjanjian kontrak kerja untuk pekerja PKWT idapat diperpanjang atau diperbaharui, akan tetapi ada batas waktunya. Menurut Pasal 56 ayat (3) UU No 11 Tahun 2020 jangka waktu atau telah selesainya suatu pekerjaan yang disepakati berdasarkan perjanjian kerja. Hadirnya UU Cipta Kerja diharapkan mampu melindungi kesejahteraan pekerja. Pekerja merupakan asset bagi suatu perusahaan. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) melindungi hak dasar yang melekat pada pekerja. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa akan menjamin hak dan kewajiban para karyawan, serta menjamin bahwa perlakuan yang berbeda dengan yang lain tidak akan terjadi. Selain itu, perusahaan dapat menciptakan sarana yang dapat mendukung pertemuan, yaitu berupa media (dengan sasaran kelompok, individual) sarana peran serta (Pasal 13 Rekomendasi ILO Nomor 129).

Di era revolusi industri 4.0 akan sangat diperlukan pekerja kontrak atau disebut juga PKWT karena banyaknya suatu pekerjaan yang tidak memiliki waktu yang tidak jelas kapan berakhirnya suatu pekerjaan tersebut. Hal tersebut bertujuan untuk mengatur angka pengangguran karena setiap tahun terus meningkat. Dalam hal ini akan terhambatnya cita-cita perusahaan karena selaku pengusaha dan pekerja tidak terciptanya suatu keseimbangan, oleh karena itu hal ini menarik untuk dikaji. Maka dengan adanya kerja praktek ini penulis membantu PT. Raja Belido Sukses untuk membuat perjanjian kerja atau PKWT berdasarkan PP No.35 Tahun 2021 sesuai dengan ketentuan terbaru.

Dengan adanya perubahan isi mengenai Perjanjian Kerja pada UU No.13 Tahun 2003 maka penulis membuat sebuah Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan terbaru *Omnibus Law* atau UU Cipta Kerja pada PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Untuk lebih jelasnya, akan dirincikan sebagai berikut :



Gambar 3 Perjanjian PKWT PT. Raja Belido Sukses

Pada perjanjian kerja yang dibuat berisikan hak dan kewajiban masing-masing dari kedua belah pihak yang harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan. Pada PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu menjelaskan secara detail mengenai perjanjian kerja. Apabila pekerjaan tertentu yang disepakati dalam PKWT dapat diselesaikan lebih awal dari waktu yang telah disepakati maka PKWT tersebut akan berakhir demi hukum pada akhir pekerjaan. Namun apabila proyek pekerjaan melebihi jangka waktu yang telah disepakati, maka jangka waktu PKWT diperpanjang sampai pekerjaan tersebut selesai.

PKWT harus didaftarkan oleh pengusaha dalam waktu 3 hari kerja setelah penandatanganan PKWT secara online pada departemen sumber daya manusia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Jika PKWT tidak tersedia secara online, PKWT akan dicatat secara tertulis pada kementerian ketenagakerjaan kabupaten/kota dalam waktu 7 hari setelah PKWT ditandatangani. Kemudian, dari pihak perusahaan wajib memberikan kompensasi kepada pekerja/buruh di akhir PKWT. Pembayaran kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh yang bekerja lebih dari 1 bulan. Jika salah satu pihak memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditentukan

oleh PKWT, maka pengusaha harus memberikan ganti rugi yang dihitung berdasarkan jangka waktu yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

Perubahan perjanjian kerja yang sesuai dengan PP No.35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu ini merupakan perubahan besar bagi para pekerja dan juga para pengusaha. Dikarenakan hal-hal yang tercantum dalam perjanjian tersebut semakin detail dan sangat melindungi hak para pekerja.



Gambar 4 Proses Penyerahan dan Implementasi

Proses Implementasi Luaran

Pembuatan dokumen legal berbentuk Perjanjian Kerja dirancang menggunakan microsoft word dan dikonversikan dalam bentuk PDF. Setelah pembuatan dokumen legal rampung maka akan di implementasikan. Pengimplementasian akan dilakukan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dari bab sebelumnya sehingga pada bab ini penulis mengimplementasikan perancangan tersebut menjadi sebuah Perjanjian Kerja yang dapat di gunakan oleh Pihak PT. Raja Belido Sukses. Perjanjian Kerja akan digunakan untuk penggunaan administrasi perusahaan untuk mendata para pekerja lama dan juga pekerja yang akan bekerja pada PT. Raja Belido Sukses. Dengan begitu pihak perusahaan dalam hal

ini mendapatkan gambaran umum tentang PT. Raja Belido Sukses.

Kondisi Setelah Implementasi

Setelah dokumen legal berbentuk perjanjian kerja diserahkan kepada pihak PT. Raja Belido Sukses, hingga saat ini penggunaan perjanjian kerja tersebut digunakan untuk kebutuhan berkelanjutan yakni dimana berguna untuk pihak perusahaan karena merasa terbantu dengan adanya perjanjian kerja terbaru yang sesuai dengan keputusann PP No.35 Tahun 2021.

Dokumen legal berbentuk perjanjian kerja ini mendapatkan feedback positif dari para pekerja karena dengan adanya perjanjian kerja ini mereka mendapatkan hak dan juga kewajibannya. Dan juga feedback dari perusahaan ialah bantuan pembuatan dokumen legal ini memudahkan pihak perusahaan dalam mengatasi masalah administrasi para pekerja.



Gambar 5 Perjanjian Kerja telah ditandatangani

Kesimpulan

Dalam penelitian dan observasi yang dilakukan oleh penulis bahwa pada proyek Kerja Praktik ini, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja merupakan hal yang fatal dan sangat dibutuhkan dalam administrasi para pekerja dan juga perusahaan tidak boleh mengabaikan hal tersebut. Hal ini dikarenakan perjanjian kerja selain

dibutuhkan bagi administrasi perusahaan perjanjian kerja juga dapat mengatur mengenai hak dan kewajiban dan pihak perusahaan pun mendapatkan manfaat dari kewajiban yang dilaksanakan oleh para pekerja/buruh dan sebaliknya para pekerja/buruh pun mendapatkan hak dari hasil kewajiban kerja yang telah dikerjakan. Selain itu, perjanjian kerja merupakan salah satu aspek penting penentu akreditasi pada sebuah perusahaan.

PT. Raja Belido Sukses membutuhkan dokumen legal perusahaan berbentuk perjanjian kerja ini sebagai pemenuhan persyaratan perusahaan. Dengan adanya perjanjian kerja ini maka pihak pekerja dan juga pihak perusahaan mendapatkan hak dan kewajibannya. Pihak perusahaan kedepannya dapat menggunakan dokumen legal ini untuk melakukan perjanjian terhadap pekerja baru. Proyek yang disusun dan dikembangkan telah berhasil serta target yang ingin dicapai telah sesuai berdasarkan hasil pengujian.

Pada proses penyusunan dokumen legal ini menerapkan metode penelitian terapan dengan harapan tercapainya tujuan dalam penelitian kali ini yaitu memberikan solusi atas permasalahan yang dialami perusahaan. penyusunan dokumen legal dimulai pada bulan Januari dan akan segera rampung pada bulan April. Dengan dibuatnya dokumen legal berbentuk perjanjian kerja, PT. Raja Belido Sukses akan terbantu melalui dokumen legal berbentuk perjanjian kerja sebagai bentuk perlindungan atas hak dan kewajiban pekerja dan juga pihak perusahaan.

Dokumen legal berbentuk Perjanjian Kerja tersebut berguna sebagai dokumen keabsahan sebuah perusahaan. Secara yuridis, pembuatan dokumen legal ini dapat melindungi pekerja/buruh dan juga

pengusaha. Selain itu, dapat mempermudah pekerja/buruh ataupun pengusaha dalam hal pembuktian apabila dikemudian hari terjadi sengketa atas perselisihan perjanjian kerja tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Darusman, Y. S. (2020). Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan KDRT Kelurahan Pulau Panggang Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Lokabmas Kreatif*, 76-82.
- Iqbal, M. (2019). Efektifitas Hukum dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia. *Literasi Hukum*, 1-9.
- Khakim, A. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MHRD. (2020, Juni 3). *Methods Of Data Collection*. Retrieved from http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/law/09._research_methodology/11._methods_of_data_collection/et/8157_et_et.pdf.
- Sidabalok, J. (2012). *Hukum Perusahaan: Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.
- Tamponganoy, F. (2020). Penerapan Sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di Indonesia. *Lex Privatum Journal*, 5-11.